



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEBIJAKAN PENGUATAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK DENGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN RESTITUSI PERKARA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Faisyal Basni*

Abstrak: Penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum terkait restitusi dalam perkara anak korban kekerasan seksual terkendala pada beberapa faktor, yaitu : pertama, faktor substansi hukum, dimana menurut Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP Restitusi Anak) dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, Penyidik dan Penuntut Umum bersifat pasif hanya menerima pengajuan permohonan restitusi; kedua, faktor struktur hukum, dimana sifat pasif tersebut menyebabkan Penyidik dan Penuntut Umum tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak atas restitusi; dan ketiga, faktor masyarakat, yaitu masyarakat tidak mengetahui bahwa korban memiliki hak restitusi. Kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum pada masa mendatang adalah : pertama, merevisi PP Restitusi Anak mengenai pemberitahuan kepada pihak anak korban untuk mendapatkan hak atas restitusi oleh Penyidik dan Penuntut Umum sebagai suatu kewajiban; kedua, komitmen Penyidik dalam melampirkan permohonan dan besaran restitusi dalam berkas perkara, dan wewenang Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk agar Penyidik melengkapinya dengan lampiran permohonan dan besaran restitusi; dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum dan pihak terkait mengenai hak anak korban kekerasan seksual atas restitusi dan tata cara pengajuannya.

Kata Kunci: Anak Korban; Kekerasan Seksual; Penuntut Umum; Penyidik; Restitusi.

***Abstract :** The implementation of coordination between Investigators and Public Prosecutors regarding restitution in cases of child victims of sexual violence is hampered by several factors, namely: first, the legal substance factor, which is according to the Government Regulation concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime (PP on Child Restitution) and the Protection Law Witnesses and Victims, Investigators and Public Prosecutors are passive, limited to only accepting applications for restitution; secondly, the legal structure factor, where the passive nature means that investigators and public prosecutors do not have an obligation to notify the victim regarding the right to restitution; and third, community factors, namely the community does not know that victims have the right to restitution. The policy in the future are : first, revise the PP on Child Restitution regarding notification to child victims to obtain the right to restitution by Investigators and Public Prosecutors as an obligation; second, the Investigator's commitment to attaching the request and amount of restitution to the case file, and the authority of the Public Prosecutor to return the case file with instructions for the Investigator to*

complete it with an attachment to the request and amount of restitution; and third, outreach to the public by law enforcement and related parties regarding the rights of child victims of sexual violence to restitution and procedures for applying for it.

Keywords: *Child Victims; Investigator; Public Prosecutor; Restitution; Sexual Violence*

Riwayat Artikel:

Diterima : 25 November 2023

Revisi : 21 Oktober 2024

Disetujui : 28 Oktober 2024

DOI: 10.28946/lexl.v6i3.3346

*Kejaksaan Negeri Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: faisyalbasni@gmail.com

LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia memperlihatkan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh karena itu, pembinaan anak dan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.²

Anak harus diberikan perlindungan, sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.³ Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹ Siti Miyanti Juniar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Pronografi," *Lex Lata* 5, no. 2 (2023): 147-159.

² Wagiaty Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 62.

³ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 3.

tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), pada Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Namun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial belum menunjukkan hasil yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁴ Namun demikian, kesemua hal tersebut juga tidak terlepas dari pengawasan dan perlindungan dari orang tua dan keluarga.⁵

Kejahatan seksual terhadap anak sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi pelaku dari kejahatan ini tidak lain adalah orang terdekat dari si anak yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjamin keamanan dan keselamatan si anak. Anak yang mengalami kejahatan seksual kebanyakan mengalami tekanan dan ancaman dari pelaku agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain, maka dari itu perhatian terhadap kondisi kejiwaan si anak juga harus menjadi perhatian, jangan sampai anak mengalami trauma sehingga membekas di pikirannya hingga ia dewasa.

Dari berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Lahat, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terdapat perkara kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korbannya, baik itu pelakunya anak maupun orang dewasa, namun belum ada tahapan restitusi yang dilakukan pada setiap tahapannya (mulai dari penyidikan hingga penuntutan di persidangan), salah satunya kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan Nomor Perkara : PDM/15/lt/Ep.2/07/2021 an. Terdakwa Andra Dinata Bin Sahil yang terjadi di Kabupaten Lahat pada tahun 2021. Anak Korban dalam kasus ini ternyata belum mendapatkan hak restitusinya, karena dalam tuntutan Penuntut Umum dan putusan pengadilan sama sekali tidak membebaskan

⁴ Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, “Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Kasus di BHP Semarang),” *Media Hukum* 22, no. 2 (2015): 218-231.

⁵ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 3.

terdakwa membayar restitusi, padahal terkait restitusi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya ditulis UU Kejaksaan) dalam Pasal 30C huruf d yang menyatakan bahwa Kejaksaan melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Selain dalam UU Kejaksaan, restitusi diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Saksi dan Korban), antara lain pada Pasal 1 angka 11 dan Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun demikian, kendati sudah diatur dalam perundang-undangan, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya ditulis PP Restitusi Anak), pemenuhan hak korban melalui restitusi masih menghadapi tantangan. Eksekusi restitusi sering tersandung kesediaan dan kemampuan pelaku untuk membayar restitusi kepada korban.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka artikel ini akan menganalisis beberapa pembahasan, yakni: *pertama*, penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum terkait hak restitusi dalam perkara anak korban kekerasan seksual dan kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam menerapkan restitusi perkara kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditunjang bahan hukum dari data primer berupa hasil wawancara. Oleh karena itu maka sumber bahan hukum penelitian merupakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Terhadap bahan-bahan hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum Terkait Hak Restitusi dalam Perkara Anak Korban Kekerasan Seksual

Mengenai penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum terkait hak restitusi dalam perkara anak korban kekerasan seksual, maka dapat dianalisis dari faktor-faktor penegakan hukum dalam sistem hukum, sebagaimana dinyatakan Lawrence M. Friedman, bahwa dalam teori penegakan hukum, penegakan hukum merupakan sistem hukum yang terdiri atas 3 (tiga) faktor yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*).⁶

Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum Ditinjau Dari Faktor Substansi Hukum

Faktor *legal substance* merupakan faktor substansi hukum atau norma (peraturan perundang-undangan).⁷ Untuk menganalisis penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum terkait hak restitusi dalam perkara anak korban kekerasan seksual, apabila ditinjau dari faktor substansi hukum, maka perlu diuraikan terlebih dahulu peranan Penyidik dan Penuntut Umum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peranan kedua institusi tersebut dalam tata cara pengajuan permohonan restitusi pada Tabel 1.

Tabel 1

Peranan Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan

No.	Norma	Amanat Norma	Peranan		Sifat Peranan
			Penyidik	Penuntut Umum	
1.	Pasal 5 ayat (2) PP Restitusi Anak (<i>juncto</i> Pasal 71D ayat	Permohonan restitusi kepada Pengadilan diajukan sebelum	Menerima pengajuan	Menerima pengajuan	Pasif

⁶ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana. hlm. 204.

⁷ *Ibid.*

<p>(2) <i>juncto</i> ayat (1) UU Perlindungan Anak)))</p> <p>Pasal 9 PP Restitusi Anak</p>	<p>putusan melalui tahap penyidikan atau penuntutan.</p> <p>Penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya.</p>	<p>permohonan restitusi</p> <p>Memberitahukan hak mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuan permohonan restitusi</p>	<p>permohonan restitusi</p> <p>-</p>	<p>Aktif (bukan kewajiban)</p>
<p>Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak</p>	<p>Penuntut Umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.</p>	<p>-</p>	<p>Memberitahukan hak mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuan permohonan restitusi pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.</p>	<p>Aktif (bukan kewajiban)</p>
<p>2. Pasal 7A ayat (4) UU</p>	<p>Dalam hal permohonan</p>	<p>-</p>	<p>Menerima pengajuan</p>	<p>Pasif</p>

	Perlindungan Saksi dan Korban	Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.		permohonan restitusi dari LPSK untuk dimuat dalam tuntutan.	
3.	Pasal 31 ayat (1) UU TPKS	Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada Korban.	Penyidik wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada Korban	Penuntut Umum wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada Korban	Wajib

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka faktanya secara normatif terdapat tumpang tindih pengaturan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat hukum dari ketidakpastian hukum akan bermuara kepada ketidakadilan dan hilangnya kemanfaatan atas hukum. Apabila diamati, demi menjaga dan mewujudkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, maka UU TPKS lebih berkeadilan karena hak korban atas restitusi terjaga, karena terhadapnya akan memperoleh kemanfaatan berupa biaya pemulihan medis dan psikologis pasca putusan, karena potensi dikabulkannya permohonan restitusi itu ada, dengan alasan lanjutan karena keaktifan Penyidik dan Penuntut Umum yang bersifat wajib untuk memberitahukan pihak korban mengenai restitusi dan tata cara pengajuannya. Berbeda hal dalam pengaturan dalam PP Restitusi Anak, yang mana Penyidik dan Penuntut Umum walau serupa untuk memberitahukan pihak korban mengenai restitusi dan tata cara pengajuannya, tetapi tindakan ini walau bersifat aktif, tetapi bukan sebagai kewajiban. Bahkan kemudian menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, Penyidik sama sekali tidak memiliki peran. Walau Penuntut Umum memiliki peran, tetapi sifatnya pasif, karena hanya berperan menerima pengajuan permohonan restitusi dari LPSK untuk dimuat dalam tuntutan. Sebaliknya apabila tidak ada permohonan restitusi dari LPSK, maka tidak ada kewajiban Penuntut Umum yang lain.

Mengingat bahwa pengaturan dalam UU TPKS yang mewajibkan Penyidik dan Penuntut Umum memberitahukan hak restitusi dan tata cara pengajuan permohonannya lebih berkeadilan dan berkemanfaatan hukum dalam menjaga dan mewujudkan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, tetapi tidak semua Penyidik dan Penuntut Umum mendasarkan tindakannya melalui UU TPKS, karena secara subyektif Penyidik dan Penuntut Umum memiliki pandangan dan pertimbangan hukum tersendiri mengenai dasar norma mana yang digunakan. Secara obyektif pun Penyidik dan Penuntut Umum, tidak ada larangan bagi Penyidik dan Penuntut Umum mendasarkan pertimbangan hukum terkait upaya restitusi apabila menggunakan ketentuan dalam PP Restitusi Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, karena kedua norma selain UU TPKS ini masih berlaku, belum dilakukan perubahan, dan belum dicabut, walau terdapat pengesahan dan pengundangan UU TPKS.

Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum Ditinjau Dari Faktor Struktur Hukum

Faktor *legal structure* berkaitan dengan struktur penegakan hukum dalam hal ini adalah komponen-komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.⁸ Mardjono Reksodipuro, dalam teori sistem peradilan pidana, berpendapat sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa subsistem komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat, yang diharapkan dapat bekerjasama membentuk suatu “sistem peradilan pidana terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*).⁹ Melalui penelusuran data sekunder, ternyata di Sumatera Selatan hingga tahun 2022 belum terdapat permohonan restitusi dari anak dan/atau orang tua/wali korban kekerasan seksual. Nora Marlinda selaku Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyatakan bahwa sejauh ini di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sendiri belum ada korban yang mengajukan restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Keterangan serupa disampaikan Indrianti selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengajukan restitusi. Hal demikian juga disampaikan oleh Zulfahmi Anwar selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, bahwa selama menangani kasus atau perkara kekerasan terhadap anak di

⁸ *Ibid.* hlm. 206.

⁹ Mardjono Reksodiputro. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 22.

Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang belum pernah menemukan adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh korban maupun disampaikan oleh Penuntut Umum.

Dengan demikian, biasanya pelaku kejahatan hanya dihukum berupa pidana penjara serta pidana denda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari PP Restitusi Anak di wilayah hukum Sumatera Selatan belum ada.¹⁰ Demikian pula khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Lahat, Kejaksaan Negeri Lahat, dan Pengadilan Negeri Lahat, sepanjang penelusuran peneliti melalui wawancara untuk memperoleh data primer, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat permohonan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual, sehingga tentu sama sekali tidak ada asistensi dan/atau peran serta arahan dari Penyidik, Penuntut Umum, dan termasuk LPSK, yang pada akhirnya tidak terdapat putusan yang membebaskan terdakwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk membayar restitusi.

Hal di atas terlihat pula pada banyak putusan di Pengadilan Negeri Lahat, tidak terdapat putusan yang membebaskan terdakwa membayar restitusi, sedangkan korban adalah anak, baik yang menjadi korban kekerasan seksual, atau tindak pidana lain seperti penganiayaan. Bahkan, sejak disahkan dan diundangkannya UU TPKS pada tahun 2022, tetap tidak terdapat putusan sebagaimana dimaksud, padahal Pasal 31 ayat (1) UU TPKS mewajibkan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban, sehingga dengan kewajiban tersebut seharusnya putusan-putusan pasca UU TPKS diundangkan mengandung pertimbangan atas permohonan dan besaran nilai restitusi yang dilampirkan dalam berkas perkara dan/atau surat tuntutan. Sebaliknya, tidak terdapat amar yang memutus membebaskan pembayaran restitusi, dalam artian tentu tidak terdapat pertimbangan Hakim mengenai permohonan dan besaran nilai restitusi. Putusan-putusan sebagaimana dimaksud seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Lht, Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Lht, dan lain-lain.

¹⁰ M. Novrianto dan Mada Apriandi Zuhir, "Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan," *Lex Lata* 4, no. 2 (2022): 210-219.

Putusan-putusan pada Pengadilan Negeri Lahat di atas yang tidak mengandung pembebanan restitusi kepada pelaku korban kekerasan seksual di atas, ternyata terlepas dari pasca diundangkannya UU TPKS, pada wilayah hukum lain terdapat putusan yang mempertimbangkan permohonan dan besaran nilai restitusi pada wilayah hukum lain yaitu di Jakarta Selatan, walau tindak pidana yang dilakukan terhadap anak korban adalah tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, bukan kekerasan seksual terhadap anak korban. Terdakwa dewasa dalam perkara ini adalah Mario Dandy dan anak korban adalah Crystalino David Ozora (17 tahun), yang diperiksa dan diputus perkaranya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.b/2023 PN Jakarta Selatan.

Amar dalam putusan di atas adalah memutus menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dulu terhadap anak korban (Pasal 355 KUHP ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau ke-2 Pasal 76C *juncto* Pasal 50 ayat (2) UU Perlindungan Anak *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa juga dibebankan membayar restitusi sebesar Rp. 25 miliar rupiah, lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum sebesar Rp. 120 miliar rupiah. Oleh karena itu, paling tidak contoh kasus ini menjadi gambaran, mengenai adanya permohonan dan besaran nilai restitusi, baik itu melalui Penyidik atau Penuntut Umum, yang dilampirkan dalam surat tuntutan, dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim sebelum memutus.

Kembali terkait penerapan restitusi di wilayah hukum Lahat, terhadap alasan ketiadaan permohonan restitusi, sepanjang pengalaman peneliti, terutama dikarenakan Penyidik dan Penuntut Umum masih berfokus mengenai bagaimana melakukan proses pemidanaan terhadap pelaku secara sebagai bentuk penghukuman dan pembalasan terhadap perbuatan pelaku. Penyidik memfokuskan tugasnya pada pengumpulan alat-alat bukti dan penetapan tersangka, dan Penuntut Umum memfokuskan wewenangnya pada penuntutan, melalui pembuktian bahwa terdakwa harus dipidana. Alasan rasional yang lain tentu adalah UU TPKS baru disahkan dan diundangkan pada tahun 2022, sehingga sebelum adanya UU TPKS, maka Penyidik dan Penuntut Umum tidak terlalu berperan aktif memberitahukan kepada pihak korban mengenai restitusi dan tata cara pengajuan permohonan, karena bukan suatu kewajiban yang diatur dalam PP Restitusi Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hasilnya tentu, upaya menjaga perlindungan hukum bagi anak

korban kekerasan seksual melalui restitusi tidak terpenuhi, karena Penyidik dan Penuntut Umum lebih bersikap pasif menunggu pengajuan permohonan restitusi pada tahap penyidikan dan penuntutan. Kembali walau UU Perlindungan Saksi dan Korban mengamankan Penyidik dan Penuntut Umum memberitahukan hak restitusi dan tata cara pengajuannya, tetapi tetap yang demikian bukanlah kewajiban, sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Tentu hal ini disayangkan, karena seharusnya walau bukan merupakan kewajiban, apabila Penyidik dan Penuntut Umum mendasarkan tindakannya pada PP Restitusi Anak atau UU Perlindungan Saksi dan Korban, seharusnya tetap atas dasar moril dan perlindungan hukum bagi anak korban pasca putusan, wajib memberitahukan hak restitusi kepada pihak korban dan tata cara pengajuannya, termasuk mendorong agar pihak korban mengajukan permohonan restitusi.

Problema mengenai peran aktif bahkan wajib yang seharusnya dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum dalam memberitahukan hak korban atas restitusi dan tata cara pengajuannya, baik dari sudut pandang substansi dan struktur hukum, bukanlah problema satu-satunya terkait tentang penerapan permohonan restitusi, karena pasca permohonan pun, apabila dicantumkan dalam surat tuntutan dan dikabulkan Hakim, masih memiliki kendala lanjutan dalam eksekusinya. Apabila diamati, faktanya dalam PP Restitusi Anak tidak mengatur mengenai daya paksa bagi pelaku agar membayar restitusi pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pelaku yang sudah dihukum oleh Hakim diminta untuk membayar restitusi kepada anak korban kekerasan seksual memilih enggan membayar restitusi dan lebih memilih hukuman subsider pidana kurungan yang dianggap jauh lebih ringan. Hal tersebut menimbulkan kesan di masyarakat bahwa putusan hukuman membayar restitusi tidak dapat dieksekusi dikarenakan pembayaran restitusi digantungkan pada niat baik pelaku.¹¹

Subsider pidana kurungan apabila terpidana tidak membayar hukuman restitusi, dalam pelaksanaannya didapati pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan kekerasan dan tipu muslihat memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya (Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak))) yang akhirnya terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus

¹¹ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1-10.

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pelaku juga berkewajiban membayar restitusi kepada anak korban sejumlah Rp 6.364.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan hukuman tersebut mengikuti pola pidana kurungan yang lamanya tidak sama dengan pidana penjara pengganti, sehingga membuat pelaku lebih memilih untuk menjalankan pidana kurungan daripada membayarkan restitusi.¹²

Problema eksekusi restitusi di atas memperlihatkan bahwa bahkan dalam tahap eksekusi pun, kendala masih harus ditanggulangi dan dicarikan solusinya. Oleh karena itu, paling tidak, terlepas dari kesulitan eksekusi, tata cara pengajuan permohonan restitusi melalui Penyidik dan Penuntut Umum, harus terlebih dahulu ditanggulangi melalui penyamaan pandangan diantara para penegak hukum, agar terkandung dalam surat tuntutan, terlepas daripada kendala eksekusinya di kemudian hari pasca putusan. Kembali paling tidak, dengan adanya restitusi dan besaran nilainya dalam surat tuntutan, maka substansi hukum yang dinormakan akan sejalan dengan struktur hukum, dan perwujudan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dapat terwujud, dan penerapannya dilakukan secara serentak dan merata di seluruh wilayah hukum penegakan hukum di Indonesia.

Penerapan Koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum Ditinjau Dari Faktor Budaya Masyarakat

Faktor *legal culture* merupakan faktor budaya hukum yang khususnya dalam hal ini berkaitan dengan masyarakat¹³. Tetapi, problema terkait hak restitusi tidak berada dalam ruang lingkup budaya hukum masyarakat, dalam artian masyarakat tidak serta merta mendasarkan alasan tidak mengajukan permohonan hak restitusi karena berfokus kepada seberapa berat pelaku harus dipidana saja, tetapi terutama dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang hak restitusi, karena secara rasional, tentu tidak akan ada keluarga atau pihak korban yang menolak adanya hak restitusi, apabila masyarakat mengetahui adanya hak tersebut yang dipayungi oleh norma. Terlebih, anak korban kekerasan seksual tidak akan mudah melupakan trauma dari kekerasan seksual yang dialaminya, yang berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan fisiknya

¹²Benget Hasudungan Simatupang, Clarita William, Sudirman Sitepu, dan Pipi Susanti, "Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 68-78.

¹³ Achmad Ali. *Op. cit.* hlm. 208.

di kemudian hari, yang mana oleh karena itu diperlukan suatu kemampuan finansial tertentu agar anak dapat diberi terapi psikologis, serta kerugian imateriil, yang walaupun abstrak, tetapi secara hukum dapat dinilai dengan nominal uang, tanpa memandang bahwa kerugian imateriil seperti trauma psikologis dapat digantikan dengan nominal uang.

Masyarakat pada umumnya, dalam melakukan beragam perbuatan hukum dalam kegiatan sosialnya, termasuk apabila tidak memiliki latar belakang dan wawasan di dunia hukum, tentu tidak akan menyadari, mengetahui, atau secara berkesinambungan menelusuri peraturan perundang-undangan tertentu, terkait pengaturan mengenai adanya restitusi dan tata cara pengajuannya. Akan lebih buruk, apabila ketidaktahuan ini tidak sejalan dengan peran aktif Penyidik dan Penuntut Umum memberitahukan masyarakat khususnya pihak korban mengenai hak korban atas restitusi dan tata cara pengajuan permohonannya. Oleh karena itu, ketidaktahuan masyarakat mengenai suatu norma tertentu, bukanlah sesuatu yang dapat dielakkan, tetapi seharusnya dengan peran serta penegak hukum dalam memberi pengetahuan dan informasi, maka dampak hilangnya perlindungan hukum dapat tereliminasi.

Kebijakan Penguatan Koordinasi Antara Penyidik dengan Penuntut Umum Dalam Menerapkan Restitusi Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Masa yang Akan Datang

Merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Mengenai Pemberitahuan Kepada Pihak Anak Korban Untuk Mendapatkan Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya Oleh Penyidik dan Penuntut Umum Sebagai Suatu Kewajiban

Pasal 9 PP Restitusi Anak menyatakan bahwa Penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Kemudian Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak menyatakan bahwa Penuntut Umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Dari kedua ketentuan ini, pada satu sisi menjadi *debatable* apakah tindakan aktif Penyidik dan Penuntut Umum ini merupakan kewajiban atau bukan kewajiban, terlebih karena tidak terdapat frasa “dapat” atau frasa “wajib”. Pada satu sisi Penyidik dan Penuntut Umum dapat melaksanakan ketentuan ini, demi menjaga keberadaan dan

potensi dikabulkannya restitusi demi kepentingan perlindungan anak korban kekerasan seksual sebagai haknya. Di sisi lain, Penyidik dan Penuntut Umum lain dapat pula mengenyampingkan ketentuan ini, kembali karena ketiadaan frasa “wajib”. Kedua norma tersebut tentu melahirkan disparitas penafsiran diantara penegak hukum, yang mana hal ini wajar terjadi, walau tentu apabila dikesampingkan maka tentu sebagai penegak hukum dapat dianggap tidak memiliki pandangan moral terhadap korban anak, yang seharusnya menjadi acuan bagi penegak hukum, walau tidak terdapat frasa “wajib”.

Problema disparitas penafsiran di atas, telah ditanggulangi secara normatif dan tentu moral, sebagai bentuk dari tujuan hukum yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan berkemanfaatan hukum, dengan keberadaan Pasal 31 ayat (1) UU TPKS. Ketentuan ini mewajibkan Penyidik, Penuntut Umum, bahkan Hakim, untuk memberitahukan hak atas restitusi kepada Korban, walau terdapat kekurangan karena tidak mengandung frasa “... dan tata cara pengajuannya”. Walau dalam pelaksanaannya secara serta merta tentu Penyidik dan Penuntut Umum pada praktiknya akan memberitahukannya pula pada pihak korban, tetapi agar berkepastian hukum, sebagaimana tertera frasa tersebut pada PP Restitusi Anak, maka Pasal 31 ayat (1) UU TPKS seharusnya mengandung frasa ... dan tata cara pengajuannya. Tetapi pula, Pasal 31 ayat (1) UU TPKS memiliki keunggulan, karena terdapat terobosan hukum bahwa demikian pula Hakim, wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Melalui norma ini, maka apabila permohonan restitusi tidak didapati dalam surat tuntutan (termasuk berkas perkara Penyidik), maka Hakim secara proaktif memberitahukan hak restitusi kepada korban dan tata cara pengajuannya, dan memberi kesempatan kepada pihak korban mengajukannya melalui Penuntut Umum, sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini tentu tidak didapati pada Pasal 9 PP Restitusi Anak *juncto* Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak, yang mana tindakan memberitahukan tersebut hanya terbatas kepada Penyidik dan Penuntut Umum.

Berdasarkan perbandingan kelemahan dan kelebihan kedua norma di atas, maka PP Restitusi Anak dengan UU TPKS dapat disinkronisasi, melalui 2 (dua) alternatif, *pertama*, dengan jalan merevisi PP Restitusi Anak, atau *kedua*, merevisi UU TPKS. Tetapi upaya revisi yang paling tepat adalah revisi PP Restitusi Anak, mengingat norma ini adalah peraturan pelaksana yang sangat khusus mengatur mengenai perlindungan anak termasuk anak korban. Pertimbangannya adalah UU TPKS merupakan norma yang menyasar secara umum tidak hanya anak tetapi juga korban dewasa baik itu perempuan atau laki-laki. Demikian pula dalam UU Perlindungan Saksi dan

Korban, mengatur perlindungan terhadap korban pada umumnya. Oleh karena itu, Pasal 9 PP Restitusi Anak dan Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak harus direvisi menjadi lebih lengkap dengan mengacu pula pada kelebihan pada Pasal 31 ayat (1) UU TPKS yang mewajibkan pula Hakim memberitahukan hak atas restitusi kepada korban, sehingga, konsep perubahan pasal sebagaimana dimaksud diterangkan pada Tabel 2.

Tabel 2

Konsep Revisi Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak

Nomor Pasal	Bunyi Pasal Saat Ini	Bunyi Pasal Setelah Revisi
Pasal 9 PP Restitusi Anak	Penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya.	Penyidik wajib memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya.
Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak	Penuntut Umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.	Penuntut Umum dan Hakim wajib memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan.

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka apabila Pasal 9 PP Restitusi Anak dan Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak direvisi, Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim memiliki kewajiban memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses

persidangan. Dengan kewajiban ini, maka ketidaktahuan masyarakat mengenai restitusi dan tata cara pengajuannya akan tereliminir, karena tanpa menunggu pengajuan permohonan dari pihak korban, penegak hukum telah secara proaktif atas kewajibannya memberitahukan restitusi dan tata cara pengajuannya. Revisi ini di masa akan datang akan memberi kepastian hukum bagi pihak korban dan khususnya penegak hukum, sekaligus memberi keadilan bagi pihak korban, dengan kemanfaatan bahwa dikabulkannya restitusi akan membantu pihak korban untuk menjalani perawatan medis dan psikologis tanpa beban biaya yang ditanggung kepada pelaku, tanpa mengurangi kemandirian Hakim dalam membuat pertimbangan dan memutus perkara.

Berdasarkan uraian di atas, dukungan Penyidik memegang peranan yang strategis dalam memahami penanganan terhadap korban dalam rangka kewajiban mengupayakan restitusi dan tata cara pengajuannya pada kasus kejahatan seksual terhadap anak. Revisi tersebut menuntut peran ganda dari Penyidik untuk turut peduli pada kepentingan korban disamping tugas utamanya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terlebih lagi, Penyidik merupakan sumber informasi pertama korban dalam mengetahui upaya hukum untuk menuntut ganti rugi pada pelaku. Sehingga, fokus Penyidik tidak hanya mengejar kepastian hukum saja tetapi berorientasi pula pada perlindungan terhadap korban. Demikian pula Penuntut Umum, berperan secara ganda dalam kewajiban memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan tata cara pengajuannya. Kewajiban Penuntut Umum ini sangatlah penting mengingat anak korban dan keluarganya biasanya adalah masyarakat awam yang minim pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai korban untuk mendapatkan restitusi.

Komitmen Penyidik Melampirkan Pengajuan Permohonan dan Besaran Nilai Restitusi dalam Berkas Perkara dan Wewenang Penuntut Umum Mengembalikan Berkas Perkara Dengan Petunjuk Agar Penyidik Melengkapi Lampiran Pengajuan Permohonan dan Besaran Nilai Restitusi

Apabila Pasal 9 PP Restitusi Anak dan Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak tidak direvisi melalui Pasal 31 ayat (1) UU TPKS sebagai landasan revisi, maka diperlukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam mewujudkan adanya permohonan restitusi dalam berkas perkara Penyidik dan surat tuntutan Penuntut Umum. Menurut Pasal 13 PP Restitusi Anak, permohonan restitusi yang telah dinyatakan lengkap termasuk apabila telah mengandung besaran nilai permohonan restitusi yang ditentukan Penyidik dan/atau LPSK, maka kemudian ditindaklanjuti penyidik dengan mengirimkan permohonan dan besaran nilai restitusi yang

terlampir dalam berkas perkara kepada Penuntut Umum. Tindakan ini merupakan hasil akhir dari amanat Pasal 9 PP Restitusi Anak agar Penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Tindakan ini pula membutuhkan komitmen dari Penyidik dan koordinasi dengan Penuntut Umum, agar Penuntut Umum tidak perlu lagi memberitahukan hak korban atas restitusi dan tata cara pengajuannya pada tahap penuntutan di Pengadilan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu akan timbul efisiensi dan efektifitas pemeriksaan perkara di Pengadilan, karena permohonan restitusi telah diajukan pihak korban sedari tahap penyidikan dalam berkas perkara, dan Penuntut Umum tinggal melampirkannya dalam surat tuntutan, agar dipertimbangkan dan dikabulkan Hakim.

Tindak lanjut Penyidik di atas yang melampirkan permohonan dan besaran nilai restitusi dalam berkas perkara, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan oleh Penyidik, maka Penuntut Umum, demi keadilan bagi anak korban, harus berkoordinasi dengan Penyidik agar Penyidik melengkapi berkas perkara dengan permohonan dan besaran nilai restitusi, yang tentunya menuntut Penyidik untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak atas restitusi dan tata cara pengajuannya.

Apabila dirunut, menurut Pasal 14 ayat (1) PP Restitusi Anak *juncto* Pasal 18 PP Restitusi Anak, Penuntut Umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Apabila telah lengkap, maka Penuntut Umum mencantumkan permohonan restitusi dan besaran nilai restitusi dalam surat tuntutan. Pengaturan ini tentu lumrah, tetapi apabila ternyata tidak terdapat permohonan dan besaran nilai restitusi dari pihak korban melalui Penyidik dalam berkas perkara yang dikirimkan ke Penuntut Umum, maka demi keadilan dan hak anak korban kekerasan seksual, pada tahap pra penuntutan idealnya, Penuntut Umum harus memberitahukan kepada Penyidik untuk menambahkan permohonan dan besaran nilai restitusi dari pihak korban pada berkas perkara. Pra penuntutan sendiri merupakan proses keluar masuknya berkas perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum. Jika berkas perkara belum lengkap maka berkas perkara tersebut dikembalikan lagi kepada Penyidik. Hal ini tercantum pada Pasal 110 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”. Waktu bagi

Penyidik untuk menyelesaikan pemeriksaan penyidikan tambahan yaitu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan pengembalian berkas perkara. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari Penyidik belum selesai dalam melakukan pemeriksaan tambahan, Penuntut Umum bisa menegur atau mengingatkan sesuai dengan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan tidak ada sanksinya bagi penyidik. Upaya ini merupakan bentuk penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum, dalam rangka mengeliminir hilangnya hak anak korban kekerasan seksual atas restitusi.

Sosialisasi Kepada Masyarakat Oleh Penegak Hukum Mengenai Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Untuk Mendapatkan Restitusi dan Tata Cara Pengajuannya

Ketiadaan pengetahuan dan wawasan masyarakat awam mengenai hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya menjadi salah satu faktor kendala tidak adanya permohonan dan besaran nilai restitusi dalam lampiran berkas perkara dan surat tuntutan. Ketiadaan permohonan restitusi dari pihak korban ini dapat diperburuk dengan tidak adanya keaktifan dari Penyidik dan Penuntut Umum memberitahukan pihak korban mengenai restitusi dan tata cara pengajuannya. Oleh karena itu, penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, melalui institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, beserta pihak-pihak lain terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), LPSK, bahkan termasuk organisasi Advokat dan tokoh kemasyarakatan (publik), harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak restitusi anak korban kekerasan seksual dan tata cara pengajuannya.

Sosialisasi di atas menargetkan tempat-tempat seperti sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi, melalui seminar-seminar, penyebaran pamflet, pemasangan poster, baik secara konvensional atau menggunakan media elektronik, secara berkala dan berkesinambungan. Sosialisasi yang masif, merata, dan menyeluruh, disertai dengan keaktifan khususnya Penyidik dan Penuntut Umum, beserta Hakim, didukung pula dengan peran serta masyarakat, akan memberi dampak berupa kemanfaatan norma mengenai hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, sehingga pada akhirnya, masa depan serta perkembangan fisik dan mental anak pasca menjadi korban kekerasan seksual dan pasca putusan dapat berangsur pulih, menjadi pribadi yang kuat saat menginjak usia dewasa.

Teori politik hukum pidana menurut A. Murder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.¹⁴ Oleh karena itu, mengingat pentingnya koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam memberitahukan kepada korban mengenai hak restitusi dan tata cara pengajuannya, demi keadilan bagi anak korban kekerasan seksual, maka PP Restitusi Anak perlu diubah atau diperbaharui, dengan jalan upaya pemberitahuan hak restitusi dan tata cara pengajuannya kepada pihak korban adalah suatu kewajiban. Apabila tidak diwajibkan, maka akan berdampak pada ketidakadilan bagi pihak korban atas ketidaktahuannya mengenai restitusi, sehingga dalam putusan tidak terdapat pembebanan restitusi kepada terdakwa, dikarenakan ketiadaan permohonan dan besaran nilai restitusi dalam berkas perkara dan/atau surat tuntutan.

KESIMPULAN

Penerapan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum terkait hak restitusi dalam perkara anak korban kekerasan seksual terkendala pada beberapa faktor, yaitu : *pertama*, faktor substansi hukum, dimana menurut PP Restitusi Anak dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, Penyidik dan Penuntut Umum bersifat pasif terbatas hanya menerima pengajuan permohonan dan besaran nilai hak restitusi; *kedua*, faktor struktur hukum, dimana sifat pasif tersebut menyebabkan Penyidik dan Penuntut Umum tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak atas restitusi dan tata cara pengajuannya; dan *ketiga*, faktor masyarakat, yaitu masyarakat tidak mengetahui bahwa korban memiliki hak restitusi. Ketiga faktor kendala ini menyebabkan tidak ada koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk mengupayakan restitusi yang terlihat dari banyak putusan kekerasan seksual dengan korban anak yang tidak mempertimbangkan dan memutus membebaskan terdakwa membayar restitusi karena permohonan dan besaran nilai restitusi tidak terlampir dalam berkas perkara Penyidik dan/atau surat tuntutan Penuntut Umum.

Kebijakan penguatan koordinasi antara Penyidik dengan Penuntut Umum dalam menerapkan restitusi perkara kekerasan seksual terhadap anak pada masa yang akan datang adalah : *pertama*, merevisi PP Restitusi Anak mengenai pemberitahuan kepada pihak anak korban untuk mendapatkan hak atas restitusi dan tata cara pengajuannya oleh Penyidik dan Penuntut Umum

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2000, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

sebagai suatu kewajiban; *kedua*, komitmen Penyidik dalam melampirkan permohonan dan besaran nilai restitusi dalam berkas perkara, dan wewenang Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk agar Penyidik melengkapinya dengan lampiran permohonan dan besaran nilai restitusi; dan *ketiga*, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum dan pihak terkait mengenai hak anak korban kekerasan seksual atas restitusi dan tata cara pengajuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Benget Hasudungan Simatupang, Clarita William, Sudirman Sitepu, dan Pipi Susanti. 2023. “**Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,**” *University of Bengkulu Law Journal* 8(1).
- Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin. 2015. “**Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Kasus di BHP Semarang),**” *Media Hukum* 22(2).
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maria Novita Apriyani. 2021. “**Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,**” *Risalah Hukum* 17(1).
- M. Novrianto dan Mada Apriandi Zuhir. 2022. “**Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan,**” *Lex Lata* 4(2).
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Miyanti Juniar. 2023. “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Tentang Pronografi,**” *Lex Lata* 5(2).
- Wagiati Soetodjo. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.